

**BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN  
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**



**Laporan dan Evaluasi  
Keterbukaan Informasi  
Publik (KIP) Tahun 2022**

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI (PPID)  
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN**



## KATA PENGANTAR

Syukur kepada Allah SWT , yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan bimbingan-Nya dalam penyusunan Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2022.

Laporan tahunan di susun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Peningkatan Pelayanan Data dan Informasi Publik, PPID Pembantu Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tetap dapat memaksimalkan inovasi yang ada untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat, diantaranya melalui informasi pada Portal Open Data Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan yang berbasis **WEBSITE**(<https://bappelitbangda.sulselprov.go.id>), dengan demikian masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan pelayanan informasi publik dimana saja dan kapan saja.

Akhirnya kami dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan menyadari sepenuhnya bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kami mohon kritik dan saran demi perbaikan laporan berikutnya. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan semua pihak yang terlibat dalam Penyusunan Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2022.

Makassar, 16 Januari 2023

**Kepala Badan**

**Selaku Penanggung Jawab PPID Pembantu,**

  
**Ir. A. Darmawan Bintang, MDevPlg**  
Pangkat : Pembina Utama Madya/IVd  
Nip. : 19670427 199303 1 015



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**  
**(BAPPELITBANGDA)**

Jl. Urip Sumohardjo Km.5. Telp. 0411-453486 Fax. 0411-453869  
Makassar 90231

---

**DARTAR ISI**

Hal 1	: Kata Pengantar
Hal 2	: Daftar Isi
Hal 3 – 7	: Gambaran Umum Kebijakan Layanan Infomrasi Publik
Hal 8 - 13	: Gambaran Umum Pelaksanaan Layanan Informasi Publik
Hal 14-20	: Rincian Pelayanan Informasi
Hal 21	: Kendala Pelayanan Informasi Layanan Publik
Hal 22	: Rencana Tindak Lanjut Pelayanan Informasi Layanan Publik
Hal 23	: Kesimpulan

## BAB I GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

**KETERBUKAAN** Informasi Publik merupakan jaminan Hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia sebagaimana di atur dalam Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa "Setiap Orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia".

*Hak* atas informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap orang untuk memperoleh Informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas, melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik, keberadaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan :

1. Hak setiap orang memperoleh informasi;
2. Kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional.

Dalam melaksanakan kegiatan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di kebijakan Publik dan juga dalam rangka melaksanakan UU nomor 14 Tahun 2008, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sulawesi Selatan mengacu pada Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99.




- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
4. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab, melalui penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, dan supremasi hukum serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakan publik. Proses keterlibatan masyarakat perlu diakomodasikan dengan cara mempermudah jaminan akses informasi publik berdasarkan pedoman pengelolaan informasi publik dan dokumentasi.

Sebagai bentuk komitmen dan dukungan Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan terhadap Keterbukaan Informasi publik dan wujud pernyataan kepatuhan kepada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), maka Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan telah dan selalu mengimplementasikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik tersebut di lingkungan Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik tersebut diterbitkanlah Surat Keputusan Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 118.4/355/Bappelitbangda tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Lingkup Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022.



Gambar 1.1

Struktur Organisasi PPID Bappelitbangda Prov. Sulsel

Perbaikan terus menerus diupayakan oleh Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan guna berpartisipasi mewujudkan terciptanya **OPEN GOVERNMENT** (Pemerintahan yang terbuka) di Indonesia Khususnya Wilayah Sulawesi Selatan.





Gambar 1.2

*PPID Pembantu Bappelitabangda Prov. Sulsel menerima Penghargaan Badan Publik Informatif Dalam Rangka Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2022*

PPID Pembantu Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan berpartisipasi dalam Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan, dimana pada Penilaian tersebut PPID Pembantu Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan berhasil meraih Penghargaan *sebagai Badan Publik Informatif* Dalam

Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dengan total nilai 90,42.

Selanjutnya, seiring dengan perkembangan era informasi dan era keterbukaan informasi publik, peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) semakin strategis dalam melaksanakan pelayanan informasi publik, yang diharapkan dapat mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, transparan, efektif, efisien dan akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya, serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik di Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi selatan, meliputi:

1. Terwujudnya Komunikasi dua arah yang harmonis antara penyedia informasi publik dengan pemohon dan pengguna informasi publik;
2. Terwujudnya sistem pengintegrasian yang baik antara penyedia informasi publik dengan PPID dalam memberikan pelayanan informasi kepada publik.

Prinsip Pelayanan Informasi di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi selatan meliputi:

1. Informasi Publik diberikan dengan mengedepankan prinsip mudah, cepat, dan sederhana;
2. Pelayanan Informasi Publik dilaksanakan melalui satu pintu;
3. Penyajian Informasi Publik yang diberikan kepada pemohon;
4. menyesuaikan dengan jenis dan format yang disediakan PPID.

Jenis informasi Publik di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi selatan meliputi:

1. Informasi Publik yang tersedia setiap saat;
2. Informasi Publik yang diumumkan secara serta merta;
3. Informasi Publik yang diumumkan secara berkala;
4. Informasi Publik yang dikecualikan.



### BAB III GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

#### A. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

*Setiap* Permohonan yang diajukan di Lingkungan PPID Pembantu Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan akan di layani sesuai dengan prosedur layanan informasi PPID. Apabila ada Permohonan Informasi yang bisa di penuhi tanpa membutuhkan penjelasan lebih lanjut, dapat langsung di layani di Ruang PPID. Namun untuk permohonan informasi yang diajukan membutuhkan penjelasan lebih, mendalam atau detail akan diarahkan kepada PPID Pelaksana yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan.

Guna memperlancar pelayan informasi publik, PPID Pembantu Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan memiliki kanal informasi, yaitu melalui telepon, surat elektronik (email), Website (<https://bappelitbangda.sulselprov.go.id>), media social seperti YouTube, Instagram, Facebook serta aplikasi android *SIRITA'SS* yang dapat di unduh pada Google Playstore.

Bagi Pemohon informasi yang ingin menyampaikan secara langsung permohonan informasinya dapat mendatangi kantor Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Jalan Urip Sumoharjo No. 269 Makassar.

Kegiatan Pelayanan Informasi Publik di Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dimulai dengan pengumpulan informasi publik, yaitu Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala dan serta merta, serta informasi yang wajib tersedia setiap saat.

Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala serta merta dapat di akses oleh Pemohon Informasi Publik melalui laman <https://bappelitbangda.sulselprov.go.id>. Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat dapat di akses oleh Pemohon dengan mengajukan permohonan Informasi Publik melalui laman Bappelitbangda Prov.Sulsesl maupun datang langsung ke Desk Layanan Informasi di Kantor Badan

Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Dalam memberikan Pelayanan Informasi kepada pemohon informasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan menetapkan waktu pemberian pelayanan informasi publik pada PPID Pembantu Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Penyelenggaraan pelayanan informasi publik dilaksanakan pada hari kerja yaitu pada hari Senin sampai dengan Jumat dengan waktu pelaksanaan sebagai berikut :

- Senin - Jumat : 08.00 - 16.00 WIB
- Istirahat : 12.00 - 13.00 WIB
- Jumat : 08.00 - 15.00 WIB
- Istirahat : 11.00 - 13.00 WIB


Waktu yang ditetapkan sesuai dengan SOP Pelayanan Permohonan Informasi ditetapkan pada hari dan jam kerja untuk pelayanan pemohon informasi secara langsung dan setiap saat untuk pelayanan pemohon informasi secara tidak langsung. Sedangkan untuk pemenuhan Informasi kepada pemohon ditetapkan 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan informasi diterima oleh PPID dan perpanjangan permohonan informasi adalah 7 (tujuh) hari kerja. Dalam pelaksanaannya diupayakan lebih cepat dari waktu yang ditentukan.

Untuk mengakomodasi Permohonan Informasi Publik secara tatap muka, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, menyediakan Desk Layanan Informasi. Prasarana yang tersedia di Desk Layanan Informasi antara lain:

1. Ruang Pelayanan Informasi Publik/PPID
2. Televisi yang digunakan sebagai layar penampil database
3. Ac atau pendingin ruangan agar pemohon atau peminta data dapat dengan nyaman diruangan Informasi Publik/PPID
4. Komputer
5. Printer
6. Telepon
7. Sofa dan Meja



8. Jadwal Pelayanan Publik
9. Sarana bagi Penyandang Disabilitas (Parkir & Tangga)



Gambar 1. Ruangan Pelayanan Informasi Publik/PPID



Gambar 2. Televisi yang digunakan sebagai layar penampil database

Gambar 3. AC atau Pendingin agar pemohon atau peminta data dapat dengan nyaman diruangan Informasi Publik/PPID

Gambar 4. Komputer

Gambar 5. Printer

Gambar 6. Telepon

Gambar 7. Sofa dan Meja



Gambar 8. Jadwal Layanan Infomrasi Publik





Gambar 9. Parkir Penyandang Disabilitas



Gambar 9. Tangga Penyandang Disabilitas

Dalam Situs Website PPID Pembantu Bappelitbangda, masyarakat dapat secara langsung melihat Transparansi Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, antara lain terkait konten transparansi kinerja dan Anggaran, Profil Bappelitbangda Prov. Sulsel, agenda kegiatan, rencana umum pengadaan dan informasi penting lainnya berkaitan tugas dan fungsi Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

### ***B. Sumber Daya Manusia***

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik pada PPID Pembantu Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, mulai dari pengumpulan Bahan, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, atau pelayanan informasi publik.

Pelayanan Informasi Publik di PPID Pembantu Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan merujuk pada Surat Keputusan Kepala PPID Pembantu Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor **118.4/355/BAPPELITBANGDA** Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Lingkup PPID Pembantu Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, dikelola di Bidang Layanan Informasi dan Dokumentasi, dan di bantu staf Bidang Data dan Klasifikasi Informasi.

### ***C. Anggaran***

Seluruh pembiayaan dalam pelaksanaan yang terkait dengan PPID di Lingkungan Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan di bebaskan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2022, untuk kegiatan yang meliputi : Pemeliharaan Aplikasi, Pengembangan Website, Makanan dan Minuman Rapat PPID.



## BAB IV RINCIAN PELAKSANAAN INFORMASI TAHUN 2022

### *a. Kegiatan yang dilaksanakan*

PPID Pembantu Lingkup PPID Pembantu Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan berupaya meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang Keterbukaan Informasi Publik secara optimal, melalui pelaksanaan kegiatan meliputi:

1. Sosialisasi/ Bimbingan Teknis Penyusunan Daftar Informasi Publik dan Pemutakhiran Daftar Informasi yang di Kecualikan, pada tanggal 18 Agustus 2022 di Ruang Command Center Dinas Kominfo-SP Prov. Sulawesi Selatan Lantai IV Gedung A Kantor Gubernur.
2. Rapat Optimalisasi tugas dan Fungsi PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) tiap OPD (Organisasi Perangkat Daerah) Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, pada tanggal 15 September 2022 di Ruang Command Center Dinas Kominfo-SP Prov. Sulawesi Selatan Lantai IV Gedung A Kantor Gubernur.
3. Rapat Optimalisasi Peran PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) dalam Layanan Informasi Publik di Era Digital di Provinsi Sulawesi Selatan, pada tanggal 10 Oktober 2022 di Baruga Pattingalloang Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Selatan.

### *b. Jumlah Pemohon Informasi*

PPID Pembantu Selama Tahun 2022, Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, baik melalui laman <http://bappelitbangda.sulselprov.go.id>, maupun Desk Layanan Informasi Publik PPID Pembantu Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan telah menerima 258 (Dua Ratus Lima Puluh Delapan) Laporan Permohonan Informasi (256 Permohonan Informasi melalui Desk Layanan Informasi dan 6 Permohonan Informasi melalui laman <https://Bappelitbangda.sulselprov.go.id> dengan waktu rata-rata 4 hari kerja,

terdapat 3 Permohonan informasi yang diarahkan kepada Badan Publik lain, karena data/informasi tidak dikuasai.




Pemohon informasi Sebagian besar untuk tugas kuliah, penelitian, pengawasan Badan Publik, perluasan cakupan (penawaran/Kerjasama), informasi Pelayanan Publik Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Tabel 1

**REKAPITULASI PERMOHONAN INFORMASI PPID PEMBANTU BADAN  
PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH  
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022**

NO	Bulan Register Permohonan Informasi	Jumlah Permohonan Informasi	Waktu yang diperlukan untuk menjawab Permohonan (hari)	Permohonan Informasi Publik yang dikabulkan	Permohonan Informasi Publik yang ditolak	Permohonan Keberatan	Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi			Keterangan
							KI	PTUN	MA	
1	2	3	4	5	6	7	8			9
1	Januari	15	1	15	0	0	0	0	0	
2	Februari	11	1	11	0	0	0	0	0	
3	Maret	39	1	38	1	0	0	0	0	Tidak dipenuhi karena tidak di kuasai
4	April	29	1	29	0	0	0	0	0	
5	Mei	19	1	19	0	0	0	0	0	
6	Juni	15	1	15	0	0	0	0	0	
7	Juli	32	1	31	1	0	0	0	0	Tidak dipenuhi karena tidak di kuasai
8	Agustus	13	1	13	0	0	0	0	0	
9	September	19	1	19	0	0	0	0	0	
10	Oktober	31	1	30	1	0	0	0	0	Tidak dipenuhi karena tidak di kuasai
11	November	18	1	18	0	0	0	0	0	
12	Desember	17	1	17	0	0	0	0	0	
<b>JUMLAH</b>		<b>256</b>	<b>12</b>	<b>255</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	







Tabel 2

REKAPITULASI PENGUNJUNG WEBISTE PPID PEMBANTU BADAN  
PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH  
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022

NO	BULAN	JUMLAH PENGUNJUNG
1	Januari	531
2	Februari	462
3	Maret	3441
4	April	3372
5	Mei	5370
6	Juni	4177
7	Juli	5996
8	Agustus	5711
9	September	8275
10	Oktober	9361
11	November	10834
12	Desember	11976
<b>JUMLAH</b>		<b>69506</b>







Gambar Permohonan Informasi melalui laman <http://bappelitbangda.sulselprov.go.id>

BAPPELITBANGDA  
SULAWESI SELATAN

**BUKU REGISTER PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,  
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN**

NO TGL	NAMA / TELEPON	PEKERJAAN	INFORMASI YANG DIMINTA	TUJUAN PENGGUNAAN INFORMASI	STATUS INFORMASI		JENIS PERMOHONAN		KEPUTUSAN	ALASAN PENGOLAHAN	HARI DAN TANGGAL		BIAYA DAN CARA PEMBAYARAN	
					tersedia	tidak tersedia	lisan	tertulis			tanggal diterima	tanggal selesai	biaya	cara
1	01/01/22	Wawan Brest	Survei	Survei	✓		✓	✓			01/01/22			
2	01/01/22	Dwi Sulisno	Survei	Survei	✓		✓	✓			01/01/22			
3	01/01/22	Wanda	Survei	Survei	✓		✓	✓			01/01/22			
4	01/01/22	Titi Mulyandji	Survei	Survei	✓		✓	✓			01/01/22			
5	01/01/22	Andhika	Survei	Survei	✓		✓	✓			01/01/22			
6	01/01/22	Kenny	Survei	Survei	✓		✓	✓			01/01/22			
7	01/01/22	Wahid Umar	Survei	Survei	✓		✓	✓			01/01/22			
8	01/01/22	Gunad	Survei	Survei	✓		✓	✓			01/01/22			
9	01/01/22	Adis Gata	Survei	Survei	✓		✓	✓			01/01/22			
10	01/01/22	Abdullah Masud	Survei	Survei	✓		✓	✓			01/01/22			
11	01/01/22	Samud Masud	Survei	Survei	✓		✓	✓			01/01/22			
12	01/01/22	Gana Sani	Survei	Survei	✓		✓	✓			01/01/22			
13	01/01/22	A Agung	Survei	Survei	✓		✓	✓			01/01/22			
14	01/01/22	Ulf Arianthi	Survei	Survei	✓		✓	✓			01/01/22			
15	01/01/22	Aska	Survei	Survei	✓		✓	✓			01/01/22			
16	01/01/22	Arza Putra	Survei	Survei	✓		✓	✓			01/01/22			
17	01/01/22	IRNA	Survei	Survei	✓		✓	✓			01/01/22			
18	01/01/22	Alvin Dwi d.	Survei	Survei	✓		✓	✓			01/01/22			
19	01/01/22	AIC	Survei	Survei	✓		✓	✓			01/01/22			
20	01/01/22	SRI	Survei	Survei	✓		✓	✓			01/01/22			

Gambar Permohonan Informasi melalui Desk Layanan Informasi PPID

Berdasarkan Penjelasan tentang pemenuhan permohonan informasi publik, seluruh permohonan informasi publik dijawab oleh PPID Pembantu Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, dari jawaban tersebut seluruh pemohon informasi publik tidak ada yang menyampaikan keberatan atas informasi yang di terima, walaupun sesuai dengan Pasal 35 UU KIP, mereka dapat menyampaikan keberatan jika informasi yang mereka terima tidak sesuai dengan permintaan mereka, sehingga pada Tahun 2021 permohonan informasi publik, seluruh permohonan informasi publik dijawab oleh PPID Pembantu Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi



Selatan tidak pernah menerima keberatan atas dari pemohon informasi publik atas layanan informasi publik.

Dengan tidak adanya keberatan yang diajukan pemohon informasi publik ke PPID Pembantu Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, maka secara otomatis pada Tahun 2022 PPID Pembantu Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tidak memiliki sengketa informasi publik dengan pemohon informasi publik.



## KENDALA PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dalam Pelaksanaan Kegiatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan terdapat kendala dan hambatan antara lain:

1. Belum memiliki unit khusus yang menangani kehumasan dan Publikasi Informasi, sehingga focus dalam memberikan informasi belum optimal.
2. Terbatasnya Kualitas Sumber Daya Manusia dalam Pelayanan PPID.
3. Belum adanya persepsi atau pemahaman yang sama diantara pegawai (baik pejabat maupun staf), sehingga menyebabkan respon/tanggapan yang kurang baik untuk memenuhi permohonan informasi yang berakibat pada kurang efektifnya waktu pelayanan.
4. Belum semua data dan informasi di backup dalam bentuk soft copy dapat di simpan dalam standar TIK, ruang/space yang memadai,
5. Masih banyak informasi publik tentang kinerja dan program Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang belum dimasukkan dalam Daftar Informasi yang dikuasai.
6. Belum optimalnya pemahaman personil Pengelola Layanan Informasi dan dokumentasi atas Pelaksanaan tugasnya serta pemahaman terhadap ketentuan Perundang-Undangan menyangkut Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Pelaksanaannya.
7. Masih minimnya masyarakat yang memanfaatkan PPID untuk mendapatkan Informasi dan Dokumentasi Publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



## RENCANA TINDAK LANJUT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Rencana Tindak Lanjut Pelayanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan untuk selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. Mengupayakan penyempurnaan layanan melalui website dengan melengkapi menu layanan informasi yang belum tersedia saat ini.
2. Menyampaikan informasi terkait Keterbukaan Informasi Publik kepada Pejabat dan Staf lingkup Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan pada kegiatan sosialisasi, bimtek dan rapat.
3. Meningkatkan pelayanan informasi yang akan disampaikan kepada publik khususnya tentang transparansi anggaran.
4. Peningkatan pelaksanaan standar layanan informasi.
5. Ruang Podcast
6. Alat-alat untuk penunjang di ruang podcast
7. Pengadaan Kursi Roda untuk penyandang Disabilitas
8. Ruang Laktasi
9. Area bermain anak sebagai bagian dari Pelayanan Publik

Memberi kesempatan personil PPID untuk mengikuti Bimtek tertentu terkait PPID dalam rangka peningkatan pemahaman pelaksanaan tugas serta pemahaman pada ketentuan Perundang - Undangan Terkait Keterbukaan Informasi Publik.

## KESIMPULAN

(PPID) Pembantu Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan berupaya melaksanakan tugas dan fungsinya secara transparan dan akuntabel, khususnya dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pembantu, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya tugas dan tanggung jawab PPID di antaranya melakukan pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi.

Capaian dalam memberikan layanan secara cepat dan dapat memenuhi permohonan informasi publik yang diajukan oleh masyarakat merupakan nilai yang positif bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, adanya capaian tersebut menjadi tantangan bagi PPID pembantu Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun-tahun selanjutnya, tentunya dengan tetap mengembangkan sarana dan prasarana dalam mendukung layanan atau akses informasi publik, adanya pengembangan sarana tersebut, pastinya dapat memberikan layanan informasi yang lebih optimal serta dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara luas





***Jl. Jend Urip Sumoharjo, No. 269,  
Makasar, Sinrijala, Panakkukang,  
Makassar City, South Sulawesi 90232***



<https://bappelitbangda.sulselprov.go.id/>



[https://bappelitbangda.sulselprov.go.id](https://bappelitbangda.sulselprov.go.id/)



@ppid\_bappelitbangdasulsel



bappelitbangda sulawesi selatan